



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : Mujianto bin Almarhum Sogi
Tempat Lahir : Pacitan
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 2 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Kendal RT.02 RW 08 Desa
Tamasari Kecamatan Pringkuku
Kabupaten Pacitan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

Nama Lengkap : Miswanto bin Mulyono
Tempat Lahir : Pacitan
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 16 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Wareng Kudul RT.01 RW 03 Desa
Wareng Kecamatan Punung Kabupaten
Pacitan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap tanggal 13 November 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 14 Februari 2021 dengan tanggal 14 April 2021;

Terdakwa II ditangkap tanggal 6 Desember 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 14 Februari 2021 dengan tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Trk tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan terdakwa II. Miswanto bin Mulyono bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan secara bersama-sama ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan terdakwa II. Miswanto bin Mulyono dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan;
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an.Ika Ratnawati.
 - 2 (dua) lembar e ticket Itinerary Lion Group.
 - 3 (tiga) lembar screenshot identitas berupa KTP.
 - 1 (satu) lembar foto rekening Bank BRI an.Mujiyanto.
 - 14 (empat belas) lembar surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Plantation.
 - 1 (satu) lembar Struktur Jabatan PT.Bumi Lindung.
 - 1 (satu) unit HP merk 1-Cherry warna merah
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI an.Mujiyanto.
 - 1 (satu) unit HP merk Lephone warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO type NF 100TD No.Pol.:AE-4216-XJ No.ka.: MH1HB61187K064996 Nosin : HB61E1071517 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda REVO type NF 100TD No.Pol.:AE-4216-XJ No.ka.: MH1HB61187K064996 Nosin : HB61E1071517 an.Tumino.

Dikembalikan kepada saksi Ika Ratnawati

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.Mujiyanto No.Rek.:6452-01-012450-53-7
- 1 (satu) buah ATM BRI an.Mujiyanto

Dikembalikan kepada terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **I. Mujianto Bin alm.SOGI** bersama-sama dengan terdakwa **II. Miswanto bin Mulyono** pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di rumah saksi Ika Ratnawati di RT.16 RW.05 Desa Timahan Kec.Kampak Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Laminto diberitahu oleh temannya yang bernama Marlan melalui Whatsapp bahwa ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi bekerja di Bidang Pertanian tepatnya penanaman dan perawatan kayu akasia, kemudian saksi Laminto memberitahu saksi Dwi Mawan selaku perekrut tenaga kerja di PT.Bumi Lindung, bahwa ada informasi dari Sdr.Marlan ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi dimaksud, kemudian saksi Laminto memberikan nomor telepon atas nama Mujianto (Terdakwa) kepada saksi Dwi Mawan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I Mujianto untuk menanyakan kepastian tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur dimaksud;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi memberitahu Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono kalau ada lowongan pekerjaan ke Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono menelpon saksi Dwi Mawan sendiri dan Terdakwa II Miswanto Bin Mulyono siap menyediakan 5 orang pekerja, kemudian Terdakwa II Miswanto bin Mulyono memberitahu Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi kalau Terdakwa II. Miswanto juga siap mencari 5 orang tenaga kerja (1 grup).
- Bahwa karena Terdakwa I. Mujiyanto Bin als.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono bersedia akan menyediakan calon pekerja dimaksud, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah Terdakwa I Mujiyanto Bin alm.Sogi di Ds. Kendal RT.02 RW.08 Ds.Tamanasri Kec.Pringkulu Kab.Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud.
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Mujiyanto tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :
 - Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
 - Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
 - Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan Terdakwa Mujiyanto dan terdakwa MISWANTO) bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.

Hal tersebut sudah disepakati oleh pihak Terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung dan saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan diserahkan kepada Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono.

Adapun syaratnya bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :
 1. Mujiyanto (Terdakwa I).
 2. Suratman
 3. Widodo
 4. Sikas
 5. Sunarno
 6. Miswanto (Terdakwa II).
- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan melaporkan hal tersebut kepada saksi Ika Ratnawati selaku bagian keuangan dari PT.Bumi Lindung , kemudian saksi Ika Ratnawati mentransfer uang untuk kebutuhan / pembayaran terhadap para pekerja dimaksud antara lain sebesar :
 1. Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphone nomor rekening 171002419508 atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI nomor : 654201012450537 atas nama Mujiyanto (terdakwa I), sebagaimana barang bukti terlampir.
 2. Saksi Ika Ratnawati membelikan tiket pesawat lion air untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja tersebut @ Rp.605.400,- (enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) total Rp.6.054.000,- (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi belum sempat diserahkan. Sebagaimana barang bukti terlampir.
 3. Pada tanggal 6 Nopember 2020 saksi Dwi Manan menyerahkan biaya rapid test untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi tersebut, Terdakwa II juga turut menikmatinya , dengan cara oleh Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono tanpa seijin pihak PT. Bumi Lindung uangnya digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri, yang antara lain digunakan untuk :
 - * Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi mengambil uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi untuk



Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- * Pada tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. Mujiyanto bin alm.Sogi mengambil lagi uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi lagi untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- * Pada tanggal 09 Nopember 2020 karena 2 orang pekerjanya Terdakwa I Mujiyanto Bin alm.Sogi tidak jadi berangkat, akhirnya jatah uang untuk 2 orang pekerja tersebut diberikan kepada pekerjanya Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono , sehingga terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk uang yang dibawa Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud , akan tetapi uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang Rp.3.000.000,- untuk membeli sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.AE-4216-XJ dan yang Rp.3.000.000,- diserahkan ke calon pekerja bernama Ratman.
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) juga tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi digunakan untuk berjudi dan membayar hutang;
Sehingga pada tanggal 10 Nopember 2020 saat perjanjian dan kesepakatan para pekerja tersebut dijemput oleh saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto, mereka Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono tidak ada.
- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I.Mujiyanto para pekerja dimaksud akan berkumpul di rumah Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi di Dsn.Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kec.Pringkuku Kab.Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020, namun saat saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi



Mawan dan saksi Laminto hanya bertemu dengan istri Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono tidak berada ditempat, selanjutnya saksi Dwi Mawan menghubungi melalui hand phone terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi tidak diangkat, kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto sekira pukul 15.30 WIB pulang ke rumahnya dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono, saksi korban Ika Ratnawati selaku pihak PT.Bumi Lindung mengalami kerugian sekitar Rp.37.554.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **Mujiyanto Bin alm.SOGI** bersama-sama dengan Terdakwa II. **Miswanto Bin MULYONO** pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di rumah saksi Ika Ratnawati di RT.16 RW.05 Desa Timahan Kec.Kampak Kab.Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Laminto diberitahu oleh temannya yang



bernama Marlan melalui Whatsapp bahwa ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi bekerja di Bidang Pertanian tepatnya penanaman dan perawatan kayu akasia, kemudian saksi Laminto memberitahu saksi Dwi Mawan selaku perekrut tenaga kerja di PT.Bumi Lindung, bahwa ada informasi dari Sdr.Marlan ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi dimaksud, kemudian saksi Laminto memberikan nomor telepon atas nama Mujianto (Terdakwa) kepada saksi Dwi Mawan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I Mujianto untuk menanyakan kepastian tentang tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur dimaksud;
- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa I. Mujianto Bin alm.Sogi memberitahu Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono kalau ada lowongan pekerjaan ke Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono menelpon saksi Dwi Mawan sendiri dan Terdakwa II Miswanto Bin Mulyono siap menyediakan 5 orang pekerja, kemudian Terdakwa II Miswanto bin Mulyono memberitahu Terdakwa I. Mujianto Bin alm.Sogi kalau Terdakwa II. Miswanto juga siap mencari 5 orang tenaga kerja (1 grup).
- Bahwa karena Terdakwa I. Mujianto Bin als.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono bersedia akan menyediakan calon pekerja dimaksud, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah Terdakwa I Mujianto Bin alm.Sogi di Ds. Kendal RT.02 RW.08 Ds.Tamanasri Kec.Pringkulu Kab.Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud.
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Mujianto tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :
 - Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
 - Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
 - Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan Terdakwa Mujianto dan terdakwa MISWANTO) bahwa



masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.

Hal tersebut sudah disepakati oleh pihak Terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung dan saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan diserahkan kepada Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono.

Adapun syaratnya bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :

1. Mujiyanto (Terdakwa I).
2. Suratman
3. Widodo
4. Sikas
5. Sunarno
6. Miswanto (Terdakwa II).

- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan melaporkan hal tersebut kepada saksi Ika Ratnawati selaku bagian keuangan dari PT.Bumi Lindung , kemudian saksi Ika Ratnawati mentransfer uang untuk kebutuhan / pembayaran terhadap para pekerja dimaksud antara lain sebesar :

1. Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphone nomor rekening 171002419508 atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI nomor : 654201012450537 atas nama Mujiyanto (terdakwa I), sebagaimana barang bukti terlampir.
2. Saksi Ika Ratnawati membelikan tiket pesawat lion air untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja tersebut @ Rp.605.400,- (enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) total Rp.6.054.000,- (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi belum sempat diserahkan. Sebagaimana barang bukti terlampir.
3. Pada tanggal 6 Nopember 2020 saksi Dwi Manan menyerahkan biaya rapid test untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi tersebut, Terdakwa II juga turut menikmatinya, dengan cara oleh Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono tanpa seijin pihak PT. Bumi Lindung uangnya digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri, yang antara lain digunakan untuk :
 - * Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi mengambil uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - * Pada tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. Mujiyanto bin alm.Sogi mengambil lagi uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi lagi untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - * Pada tanggal 09 Nopember 2020 karena 2 orang pekerjanya Terdakwa I Mujiyanto Bin alm.Sogi tidak jadi berangkat, akhirnya jatah uang untuk 2 orang pekerja tersebut diberikan kepada pekerjanya Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono, sehingga terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi mendapatkan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk uang yang dibawa Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang Rp.3.000.000,- untuk membeli sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.AE-4216-XJ dan yang Rp.3.000.000,- diserahkan ke calon pekerja bernama Ratman.
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono sebesar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) juga tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi digunakan untuk berjudi dan membayar hutang;
Sehingga pada tanggal 10 Nopember 2020 saat perjanjian dan kesepakatan para pekerja tersebut dijemput oleh saksi Dwi Mawan



dan saksi Laminto, mereka Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono tidak ada.

- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I. Mujiyanto para pekerja dimaksud akan berkumpul di rumah Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi di Dsn.Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kec.Pringkuku Kab.Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020, namun saat saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto hanya bertemu dengan istri Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan Terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono tidak berada ditempat, selanjutnya saksi Dwi Mawan menghubungi melalui hand phone terdaKwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi tidak diangkat, kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto sekira pukul 15.30 WIB pulang ke rumahnya dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono, saksi korban Ika Ratnawati selaku pihak PT.Bumi Lindung mengalami kerugian sekitar Rp.37.554.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dwi Mawan**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi ditelpon oleh saksi Laminto, katanya ada temannya yang bernama Marlan memberitahu bahwa ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan



Timur di PT.Permata Borneo Abadi bekerja di Bidang Pertanian tepatnya penanaman dan perawatan kayu akasia;

- Bahwa saksi Dwi Mawan adalah staf dari saksi Ika Ratnawati di PT Bumi Lindung sebagai perekrut tenaga kerja;
- Bahwa kemudian saksi Laminto memberikan nomor telepon Terdakwa I kepada saksi Dwi Mawan;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I untuk menanyakan kepastian tentang tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersedia akan menyediakan calon pekerja dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2020 pada pukul 11.00 WIB saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah Terdakwa I di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringku Kabupaten Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Mujianto tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :
 - Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
 - Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
 - Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan terdakwa Mujianto dan terdakwa Miswanto) bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.

Hal tersebut sudah disepakati oleh pihak terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung.

- Bahwa saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan diserahkan kepada Terdakwa II
- Bahwa syarat bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :
 1. Mujiyanto (terdakwa I).
 2. Suratman
 3. Widodo
 4. Sikas
 5. Sunarno
 6. Miswanto (terdakwa II).
- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan melaporkan hal tersebut kepada saksi Ika Ratnawati selaku bagian keuangan dari PT.Bumi Lindung , kemudian saksi Ika Ratnawati mentransfer uang untuk kebutuhan / pembayaran terhadap para pekerja dimaksud antara lain sebesar :
 1. Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphonenya atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI atas nama Mujiyanto (Terdakwa I).
 2. Saksi Ika Ratnawati membelikan tiket pesawat lion air untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja tersebut @ Rp.605.400,- (enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) total Rp.6.054.000,- (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi belum sempat diserahkan.
- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I para pekerja dimaksud akan berkumpul di rumah Terdakwa I di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamansari Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa saat saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto hanya bertemu dengan istri Terdakwa I dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada ditempat, selanjutnya



saksi Dwi Mawan menghubungi melalui hand phone Terdakwa tidak diangkat, kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto sekira pukul 15.30 WIB pulang ke rumahnya dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan terdakwa II. Miswanto Bin Mulyono, saksi korban Ika Ratnawati selaku pihak PT.Bumi Lindung mengalami kerugian sekitar Rp.37.554.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Laminto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 19.30 WIB saksi menelpon saksi Dwi Mawan, memberitahukan kalau ada temannya yang bernama Marlan memberitahukan ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi bekerja di Bidang Pertanian tepatnya penanaman dan perawatan kayu akasia;
- Bahwa saksi Dwi Mawan adalah staf dari saksi Ika Ratnawati di PT Bumi Lindung sebagai perekrut tenaga kerja;
- Bahwa kemudian saksi memberikan nomor telepon Terdakwa I kepada saksi Dwi Mawan;
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I untuk menanyakan kepastian tentang tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersedia akan menyediakan calon pekerja dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2020 pada pukul 11.00 WIB saksi Dwi Mawan dan saksi datang ke rumah Terdakwa I di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringkulu Kabupaten Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
- Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
- Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
- Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan terdakwa Mujiyanto dan terdakwa Miswanto) bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.

Hal tersebut sudah disepakati oleh pihak terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung.

- Bahwa saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa syarat bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :
 1. Mujiyanto (terdakwa I).
 2. Suratman
 3. Widodo
 4. Sikas
 5. Sunarno
 6. Miswanto (terdakwa II).
- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan melaporkan hal tersebut kepada saksi Ika Ratnawati selaku bagian keuangan dari PT.Bumi Lindung , kemudian saksi Ika Ratnawati mentransfer uang untuk kebutuhan / pembayaran terhadap para pekerja dimaksud antara lain sebesar :
 1. Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphonenya atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI atas nama Mujiyanto (Terdakwa I).



2. Saksi Ika Ratnawati membelikan tiket pesawat lion air untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja tersebut @ Rp.605.400,- (enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) total Rp.6.054.000,- (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi belum sempat diserahkan.

- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I para pekerja dimaksud akan berkumpul di rumah Terdakwa I di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamansari Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020.
- Bahwa saat saksi Dwi Mawan dan saksi pada tanggal 10 Nopember 2020 menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi hanya bertemu dengan istri Terdakwa I dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada ditempat, selanjutnya saksi Dwi Mawan menghubungi melalui hand phone Terdakwa namun tidak diangkat, kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi sekira pukul 15.30 WIB pulang ke rumahnya dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban Ika Ratnawati selaku pihak PT.Bumi Lindung mengalami kerugian sekitar Rp.37.554.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi Ika Ratnawati dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bagian keuangan dari PT Bumi Lindung dan saksi Dwi Mawan sebagai stafnya;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2020 saksi diberitahu oleh saksi Dwi Mawan kalau akan ada 10 pekerja yang siap bekerja di



Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi bekerja di Bidang Pertanian tepatnya penanaman dan perawatan kayu akasia;

- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah terdakwa I Mujiyanto Bin alm.Sogi di Ds. Kendal RT.02 RW.08 Ds.Tamanasri Kec.Pringkulu Kab.Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :
 - Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
 - Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
 - Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan terdakwa Mujiyanto dan terdakwa Miswanto) bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.

Hal tersebut sudah disepakati oleh pihak terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung.

- Bahwa saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa syarat bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :
 1. Mujiyanto (terdakwa I).
 2. Suratman
 3. Widodo
 4. Sikas
 5. Sunarno
 6. Miswanto (Terdakwa II).
- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan melaporkan hal tersebut kepada saksi Ika Ratnawati selaku bagian keuangan dari PT.Bumi Lindung, kemudian saksi Ika Ratnawati mentransfer uang untuk kebutuhan / pembayaran terhadap para pekerja dimaksud antara lain sebesar :



1. Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphonenya atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI atas nama Mujiyanto (terdakwa I);

2. Saksi Ika Ratnawati membelikan tiket pesawat lion air untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja tersebut @ Rp.605.400,- (enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) total Rp.6.054.000,- (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi belum sempat diserahkan;

- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I para pekerja dimaksud akan berkumpul di rumah Terdakwa I di Dsn.Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kec.Pringkuku Kab.Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020;
- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto, tetapi hanya bertemu dengan istri terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak berada ditempat, kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pulang melaporkan ke saksi , kemudian melaporkannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban Ika Ratnawati selaku pihak PT.Bumi Lindung mengalami kerugian sekitar Rp.37.554.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I untuk menanyakan kepastian tentang tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa I memberitahu Terdakwa II kalau ada lowongan pekerjaan ke Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II menelpon saksi Dwi Mawan sendiri dan Terdakwa II siap menyediakan 5 orang pekerja, kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I kalau Terdakwa II juga siap mencari 5 orang tenaga kerja (1 grup);
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah Terdakwa I di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringkulu Kabupaten Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :
 - Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
 - Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
 - Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan terdakwa Mujiyanto dan terdakwa Miswanto) bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.
- Bahwa hal tersebut sudah disepakati oleh pihak Terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung dan saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa syaratnya bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :
 1. Mujiyanto (terdakwa I).
 2. Suratman
 3. Widodo
 4. Sikas
 5. Sunarno
 6. Miswanto (terdakwa II).

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphone nomor rekening 171002419508 atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI nomor : 654201012450537 atas nama Mujianto;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I tersebut, Terdakwa II juga turut menikmatinya , dengan cara oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin pihak PT. Bumi Lindung uangnya digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri, yang antara lain digunakan untuk :
 - * Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I mengambil uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - * Pada tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I mengambil lagi uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi lagi untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - * Pada tanggal 09 Nopember 2020 karena 2 orang pekerja Terdakwa tidak jadi berangkat, akhirnya jatah uang untuk 2 orang pekerja tersebut diberikan kepada pekerja Terdakwa II, sehingga Terdakwa II mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk uang yang dibawa Terdakwa I sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud , akan tetapi uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang Rp.3.000.000,- untuk membeli sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.AE-4216-XJ dan yang Rp.3.000.000,- diserahkan ke calon pekerja bernama Ratman;
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa II sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak digunakan untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi digunakan untuk berjudi dan membayar hutang;
- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I dan para pekerja akan berkumpul di rumah Terdakwa I di Dsn.Kendal RT.02 RW.08

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tamanasri Kec.Pringkuku Kab.Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020;

- Bahwa saat saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 bermaksud menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto hanya bertemu dengan istri Terdakwa I dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I dan Terdakwa II mencarinya, tetapi tidak ketemu, akhirnya Terdakwa I juga tidak jadi berangkat dan uangnya digunakan untuk kepentingannya Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I untuk menanyakan kepastian tentang tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur;
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa I memberitahu Terdakwa II kalau ada lowongan pekerjaan ke Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II menelpon saksi Dwi Mawan sendiri dan Terdakwa II siap menyediakan 5 orang pekerja, kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I kalau Terdakwa II juga siap mencari 5 orang tenaga kerja (1 grup);
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah Terdakwa I di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringkulu Kabupaten Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :
 - Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - Gaji sistem borongan pendapatan perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
- Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan terdakwa Mujiyanto dan terdakwa Miswanto) bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.
- Bahwa hal tersebut sudah disepakati oleh pihak Terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung dan saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan diserahkan kepada Terdakwa II;
- Bahwa syaratnya bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :
 1. Mujiyanto (terdakwa I).
 2. Suratman
 3. Widodo
 4. Sikas
 5. Sunarno
 6. Miswanto (terdakwa II).
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphone nomor rekening 171002419508 atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI nomor : 654201012450537 atas nama Mujiyanto;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I tersebut, Terdakwa II juga turut menikmatinya , dengan cara oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa seijin pihak PT. Bumi Lindung uangnya digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri, yang antara lain digunakan untuk :
 - * Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I mengambil uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).



- * Pada tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I mengambil lagi uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi lagi untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- * Pada tanggal 09 Nopember 2020 karena 2 orang pekerja Terdakwa tidak jadi berangkat, akhirnya jatah uang untuk 2 orang pekerja tersebut diberikan kepada pekerja Terdakwa II, sehingga Terdakwa II mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa I mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk uang yang dibawa Terdakwa I sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang Rp.3.000.000,- untuk membeli sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.AE-4216-XJ dan yang Rp.3.000.000,- diserahkan ke calon pekerja bernama Ratman;
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa II sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut tidak digunakan untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi digunakan untuk berjudi dan membayar hutang;
- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I dan para pekerja akan berkumpul di rumah Terdakwa I di Dsn.Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kec.Pringkuku Kab.Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020;
- Bahwa saat saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 bermaksud menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto hanya bertemu dengan istri Terdakwa I dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I dan Terdakwa II mencarinya, tetapi tidak ketemu, akhirnya Terdakwa I juga tidak jadi berangkat dan uangnya digunakan untuk kepentingannya Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan



Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an.Ika Ratnawati.
- 2 (dua) lembar e ticket Itinerary Lion Group.
- 3 (tiga) lembar screenshot identitas berupa KTP.
- 1 (satu) lembar foto rekening Bank BRI an.Mujianto.
- 14 (empat belas) lembar surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Plantation.
- 1 (satu) lembar Struktur Jabatan PT.Bumi Lindung.
- 1 (satu) unit HP merk 1-Cherry warna merah
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.Mujianto No.Rek.:6452-01-012450-53-7.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI an.Mujianto.
- 1 (satu) buah ATM BRI an.Mujianto.
- 1 (satu) unit sepeda motor AE-4216-XJ beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor AE-4216-XJ.
- 1 (satu) unit HP merk Lephone warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Laminto diberitahu oleh temannya yang bernama Marlan melalui Whatsapp bahwa ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi bekerja di Bidang Pertanian tepatnya penanaman dan perawatan kayu akasia, kemudian saksi Laminto memberitahu saksi Dwi Mawan selaku perekrut tenaga kerja di PT.Bumi Lindung, bahwa ada informasi dari Sdr.Marlan ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi dimaksud, kemudian saksi Laminto memberikan nomor telepon atas nama Mujianto (Terdakwa I) kepada saksi Dwi Mawan.
- Bahwa pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I Mujianto untuk menanyakan kepastian tentang tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi memberitahu Terdakwa II Miswanto bin Mulyono kalau ada lowongan pekerjaan ke Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II Miswanto bin Mulyono menelpon saksi Dwi Mawan sendiri dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono siap menyediakan 5 orang pekerja, kemudian Terdakwa II Miswanto bin Mulyono memberitahu Terdakwa I Mujiyanto bin alm Sogi kalau Terdakwa II Miswanto juga siap mencari 5 orang tenaga kerja (1 grup).
- Bahwa karena Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono bersedia akan menyediakan calon pekerja dimaksud, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringkulu Kabupaten Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud.
- Bahwa saat di rumah Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :
 - Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
 - Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
 - Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
 - Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.

Hal tersebut sudah disepakati oleh pihak Para Terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung dan saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan serahkan kepada Terdakwa II Miswanto bin Mulyono.

Adapun syaratnya bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :



1. Mujiyanto (Terdakwa I).
2. Suratman
3. Widodo
4. Sikas
5. Sunarno
6. Miswanto (Terdakwa II).

- Bahwa kemudian saksi Dwi Mawan melaporkan hal tersebut kepada saksi Ika Ratnawati selaku bagian keuangan dari PT. Bumi Lindung, kemudian saksi Ika Ratnawati mentransfer uang untuk kebutuhan / pembayaran terhadap para pekerja dimaksud antara lain sebesar :

1. Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphone nomor rekening 171002419508 atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI nomor : 654201012450537 atas nama Mujiyanto (terdakwa I),
2. Saksi Ika Ratnawati membelikan tiket pesawat lion air untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja tersebut @ Rp.605.400,- (enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) total Rp.6.054.000,- (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi belum sempat diserahkan;
3. Pada tanggal 6 Nopember 2020 saksi Dwi Manan menyerahkan biaya rapid test untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono;

- Bahwa Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi tersebut, Terdakwa II juga turut menikmatinya, dengan cara Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono tanpa seijin pihak PT. Bumi Lindung uangnya digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri, yang antara lain digunakan untuk :

- * Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Mujiyanto Bin alm.Sogi mengambil uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- * Pada tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. Mujiyanto bin alm.Sogi mengambil lagi uang tersebut di agen BRI



Link sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi lagi untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- * Pada tanggal 09 Nopember 2020 karena 2 orang pekerja Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi tidak jadi berangkat, akhirnya jatah uang untuk 2 orang pekerja tersebut diberikan kepada pekerjanya Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono, sehingga Terdakwa II Miswanto bin Mulyono mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk uang yang dibawa Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang Rp.3.000.000,- untuk membeli sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.AE-4216-XJ dan yang Rp.3.000.000,- diserahkan ke calon pekerja bernama Ratman.
- Bahwa uang yang dibawa oleh Terdakwa II Miswanto bin Mulyono sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) juga tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi digunakan untuk berjudi dan membayar hutang;
Sehingga pada tanggal 10 Nopember 2020 saat perjanjian dan kesepakatan para pekerja tersebut dijemput oleh saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto, mereka Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono tidak ada;
- Bahwa sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi para pekerja dimaksud akan berkumpul di rumah Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020, namun saat saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto hanya bertemu dengan istri Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Miswanto bin Mulyono tidak berada ditempat, selanjutnya saksi Dwi Mawan menghubungi melalui hand phone Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi tidak diangkat, kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto sekira pukul 15.30 WIB pulang ke rumahnya dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto Bin Mulyono, saksi korban Ika Ratnawati selaku pihak PT.Bumi Lindung mengalami kerugian sekitar Rp.37.554.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Barangsiapa” di sini adalah Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi
Ad.2

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini mempunyai sifat alternatif artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya tidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2020 sekira pukul 19.00 WIB saksi Laminto diberitahu oleh temannya yang bernama Marlan melalui Whatsapp bahwa ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi bekerja di Bidang Pertanian tepatnya penanaman dan perawatan kayu akasia, kemudian saksi Laminto memberitahu saksi Dwi Mawan selaku perekrut tenaga kerja di PT.Bumi Lindung, bahwa ada informasi dari Sdr.Marlan ada 10 pekerja yang siap diberangkatkan untuk bekerja di Kalimantan Timur di PT.Permata Borneo Abadi dimaksud, kemudian saksi Laminto memberikan nomor telepon atas nama Mujiyanto (Terdakwa I) kepada saksi Dwi Mawan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 November 2020 saksi Dwi Mawan menelpon Terdakwa I Mujiyanto untuk menanyakan kepastian tentang tenaga kerja yang akan siap berangkat ke Kalimantan Timur dimaksud, pada tanggal 5 Nopember 2020 Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi memberitahu Terdakwa II Miswanto bin Mulyono kalau ada lowongan pekerjaan ke Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa II Miswanto bin Mulyono menelpon saksi Dwi Mawan sendiri dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono siap menyediakan 5 orang pekerja, kemudian Terdakwa II Miswanto bin Mulyono memberitahu Terdakwa I Mujiyanto bin alm Sogi kalau Terdakwa II Miswanto juga siap mencarikan 5 orang tenaga kerja, karena Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono bersedia akan menyediakan calon pekerja dimaksud, kemudian pada tanggal 06 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB



saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto datang ke rumah Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringkulu Kabupaten Pacitan membicarakan dan memastikan pemberangkatan tenaga kerja dimaksud, saat di rumah Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi tersebut, saksi Dwi Mawan menjelaskan sistem kerjanya antara lain :

- Kontrak kerjanya selama 3 (tiga) bulan
- Gaji sistem borongan pendapatan perbulan
- Harus ada surat keterangan bebas covid 19 (rapid test) untuk para calon pekerja.
- Uang pesangon Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang. (atas permintaan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono bahwa masing-2 pekerja akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- untuk biaya keluarga di rumah dan biaya makan dalam perjalanan.

Hal tersebut sudah disepakati oleh pihak Para Terdakwa dan pihak saksi Dwi Mawan sebagai wakil dari PT. Bumi Lindung dan saat itu juga uang untuk mencari surat bebas covid 19 untuk para calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Dwi Mawan serahkan kepada Terdakwa II Miswanto bin Mulyono.

Adapun syaratnya bagi calon pekerja adalah mengumpulkan / mengirimkan foto copy KTP.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono mengirimkan foto KTP para pekerja sebanyak 6 orang dari 10 orang tersebut antara lain atas nama :

1. Mujiyanto (Terdakwa I).
2. Suratman
3. Widodo
4. Sikas
5. Sunarno
6. Miswanto (Terdakwa II)

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dwi Mawan melaporkan hal tersebut kepada saksi Ika Ratnawati selaku bagian keuangan dari PT. Bumi Lindung, kemudian saksi Ika Ratnawati mentransfer uang untuk



kebutuhan / pembayaran terhadap para pekerja dimaksud antara lain sebesar :

1. Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 10.38 WIB saksi Ika Ratnawati mentransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui aplikasi Mandiri Mobile di handphone nomor rekening 171002419508 atas nama Ika Ratnawati ke rekening BRI nomor : 654201012450537 atas nama Mujianto (terdakwa I),
2. Saksi Ika Ratnawati membelikan tiket pesawat lion air untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja tersebut @ Rp.605.400,- (enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) total Rp.6.054.000,- (enam juta lima puluh empat ribu rupiah), akan tetapi belum sempat diserahkan;
3. Pada tanggal 6 Nopember 2020 saksi Dwi Manan menyerahkan biaya rapid test untuk 10 (sepuluh) orang calon pekerja sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono;

Menimbang, bahwa Uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa I Mujianto bin Sogi tersebut, Terdakwa II juga turut menikmatinya , dengan cara Terdakwa I Mujianto bin Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono tanpa seijin pihak PT. Bumi Lindung uangnya digunakan untuk kepentingannya mereka sendiri, yang antara lain digunakan untuk :

- * Pada tanggal 7 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I. Mujianto Bin alm.Sogi mengambil uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dibagi untuk Terdakwa I Mujianto bin Sogi dan Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono masing-masing Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- * Pada tanggal 8 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa I. Mujianto bin alm.Sogi mengambil lagi uang tersebut di agen BRI Link sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibagi lagi untuk terdakwa I dan terdakwa II masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- * Pada tanggal 09 Nopember 2020 karena 2 orang pekerja Terdakwa I Mujianto bin Sogi tidak jadi berangkat, akhirnya jatah uang untuk 2 orang pekerja tersebut diberikan kepada pekerjanya Terdakwa II. Miswanto bin Mulyono, sehingga Terdakwa II Miswanto bin Mulyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang seluruhnya sebanyak Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi mendapatkan uang sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk uang yang dibawa Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang Rp.3.000.000,- untuk membeli sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.AE-4216-XJ dan yang Rp.3.000.000,- diserahkan ke calon pekerja bernama Ratman, sedangkan uang yang dibawa oleh Terdakwa II Miswanto bin Mulyono sejumlah Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) juga tidak jadi untuk biaya pemberangkatan para calon pekerja dimaksud, akan tetapi digunakan untuk berjudi dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 sesuai perjanjian dan kesepakatan para pekerja tersebut dijemput oleh saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto, mereka Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono tidak ada, sesuai kesepakatan dan janji Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi para pekerja dimaksud akan berkumpul di rumah Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi di Dusun Kendal RT.02 RW.08 Desa Tamanasri Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dan akan berangkat pada tanggal 11 Nopember 2020, namun saat saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto pada tanggal 10 Nopember 2020 menjemput para calon pekerja tersebut, saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto hanya bertemu dengan istri Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan satu calon pekerja yang bernama Suratman yang mengembalikan uang pesangonnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun para calon pekerja yang lainnya tidak ada yang datang dan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono tidak berada ditempat, selanjutnya saksi Dwi Mawan menghubungi melalui hand phone Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi tidak diangkat, kemudian saksi Dwi Mawan dan saksi Laminto sekira pukul 15.30 WIB pulang ke rumahnya dan melaporkannya kepada pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Mujiyanto bin Sogi dan Terdakwa II Miswanto Bin Mulyono, saksi korban Ika Ratnawati selaku pihak PT.Bumi Lindung mengalami kerugian sekitar Rp.37.554.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah), dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an.Ika Ratnawati.
- 2 (dua) lembar e ticket Itinerary Lion Group.
- 3 (tiga) lembar screenshot identitas berupa KTP.
- 1 (satu) lembar foto rekening Bank BRI an.Mujiyanto.
- 14 (empat belas) lembar surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Plantation.
- 1 (satu) lembar Struktur Jabatan PT.Bumi Lindung.
- 1 (satu) unit HP merk 1-Cherry warna merah
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI an.Mujiyanto.
- 1 (satu) unit HP merk Lephone warna silver.



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO type NF 100TD No.Pol.:AE-4216-XJ No.ka.: MH1HB61187K064996 Nosin : HB61E1071517 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda REVO type NF 100TD No.Pol.:AE-4216-XJ No.ka.: MH1HB61187K064996 Nosin : HB61E1071517 an.Tumino.

Dikembalikan kepada saksi Ika Ratnawati

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.Mujianto No.Rek.:6452-01-012450-53-7
- 1 (satu) buah ATM BRI an.Mujianto

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Mujianto Bin alm.Sogi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Mujianto Bin Almarhum Sogi dan Terdakwa II Miswanto bin Mulyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti transfer M-Banking.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an.Ika Ratnawati.
 - 2 (dua) lembar e ticket Itinerary Lion Group.
 - 3 (tiga) lembar screenshot identitas berupa KTP.
 - 1 (satu) lembar foto rekening Bank BRI an.Mujianto.
 - 14 (empat belas) lembar surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Plantation.
 - 1 (satu) lembar Struktur Jabatan PT.Bumi Lindung.
 - 1 (satu) unit HP merk 1-Cherry warna merah
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI an.Mujianto.
 - 1 (satu) unit HP merk Lephone warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO type NF 100TD No.Pol.:AE-4216-XJ No.ka.: MH1HB61187K064996 Nosin : HB61E1071517 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda REVO type NF 100TD No.Pol.:AE-4216-XJ No.ka.: MH1HB61187K064996 Nosin : HB61E1071517 an.Tumino.

Dikembalikan kepada saksi Ika Ratnawati

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI an.Mujianto No.Rek.:6452-01-012450-53-7
- 1 (satu) buah ATM BRI an.Mujianto

Dikembalikan kepada terdakwa I. Mujianto Bin alm.Sogi

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 oleh Deny Riswanto, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hayadi, S.H, M.H. dan Abraham Amrullah, S.H, M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Soni Tri Saksono, SH. sebagai Panitera Pengganti, di hadir oleh Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hayadi, S.H, M.H.

Deny Riswanto, S.H, M.H.

2. Abraham Amrullah, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soni Tri Saksono, SH.